

DIMENSI ORGANISASI GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19

ORGANIZATIONAL DIMENSIONS OF COVID-19 TASK FORCE

Tatang Sudrajat^{1*}, M. Dadi Priadi², Nurhaeni Sikki³, Wulandari⁴, Agnie Imaniar W.⁵

^{1,2,3,4,5}Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sangga Buana, Jl. PH. H. Mustofa No. 68, Cikutra, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat 40124

*Korespondensi: Tatang Sudrajat. Email: id.tatangsudrajat@gmail.com

(Diterima: 24-02-2021; Ditelaah: 04-03-2021; Disetujui: 17-03-2021)

ABSTRACT

Covid-19 having hit the Indonesian nation has multidimensionally impacted on people's lives. The formation of the Task Force for Accelerating the Handling of Covid-19 is a concrete policy of the Indonesian Government to respond the problem. The Task Force in carrying out its duties has certainly faced various obstacles, challenges and problems. One of them can be related to the arrangement of various organizational dimensions of the Task Force in several laws and regulations. The aim of this research is to describe the organizational dimensions of the Task Force. This research uses descriptive method combined with the juridical-normative approach where the laws and regulations arranging the Task Force can be viewed as public policy. Result of this research shows that the Task Force is an ad hoc organization as an operating core of the government policy in handling Covid-19. Some structural and contextual organizational dimensions of the Task Force, namely formalization, specialization, hierarchy of authority, organizational goal, and organizational size, are contained in (a) Presidential Decree No. 7/2020, (b) Presidential Decree No. 9/2020, (c) Presidential Regulation No. 82/2020, and (d) Decree of the Chair of the Task Force No. 16/2020, namely formalization, specialization, hierarchy of authority, organizational goals and organizational size.

Key words: Covid-19, Organizational Dimension, Public Organization, Public Policy.

ABSTRAK

Covid-19 yang melanda bangsa Indonesia telah memberi dampak yang multidimensional terhadap kehidupan masyarakat. Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 merupakan suatu kebijakan konkrit Pemerintah Indonesia untuk merespons masalah ini. Gugus Tugas dalam melaksanakan tugasnya tentu saja telah diperhadapkan pada berbagai kendala, tantangan dan permasalahan. Salah satunya berkaitan dengan pengaturan berbagai dimensi organisasi Gugus Tugas dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dimensi organisasi yang melekat pada Gugus Tugas tersebut. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yang dipadu dengan pendekatan yuridis-normatif dimana peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Gugus Tugas dipandang sebagai kebijakan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Gugus Tugas merupakan organisasi *ad hoc* sebagai *the operating core* kebijakan pemerintah dalam menangani Covid-19. Beberapa dimensi struktural dan kontekstual organisasi Gugus Tugas, yaitu formalisasi, spesialisasi, hirarki otoritas, tujuan organisasi dan ukuran organisasi, terdapat dalam (a) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020, (b) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020, (c) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2020, dan (d) Keputusan Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 16 Tahun 2020.

Kata kunci: Covid-19, Dimensi Organisasi, Kebijakan Publik, Organisasi Publik.

PENDAHULUAN

Organisasi dengan skala dan intensitas yang berbeda dari dahulu sampai dengan sekarang sangat dibutuhkan manusia untuk mencapai tujuannya. Narayanan dan Nath (1993: 5) menyebut *there are several reasons why organizations are important entities. First, organizations are pervasive throughout the modern world. In fact, they have become vital to the existence of the modern society. Second, people working alone can do simple tasks. It is only through working together in an organization that complex tasks can be performed. Thus, organizations extend the capacities of individuals acting alone. Third, when human effort is organized effectively, its results in higher productivity than would be possible with an unorganized collection of individuals.*

Para ahli telah mendefinisikan organisasi secara beragam sesuai dengan fokus dan aksentuasi yang berbeda. Robbins (1990: 4) mengemukakan bahwa organisasi (*organization*) adalah *a consciously coordinated social entity, with a relatively identifiable boundary, that functions on a relatively continuous basis to achieve a common goal or set of goals.* Siagian (2008: 95) mendefinisikan organisasi sebagai 'setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk sesuatu tujuan bersama dan terikat secara formal dalam persekutuan, yang mana selalu terdapat hubungan antara seorang/sekelompok orang yang disebut pimpinan dan seorang/sekelompok orang lain yang disebut bawahan'.

Organisasi dikemukakan oleh Pfiffner dan Presthus (1960: 5) sebagai *the structuring of individuals and functions into productive relationships. Organization seeks a pattern of skills and responsibilities that will ensure coordination and unity of purpose through supervision.* Organisasi menurut Dwight Waldo adalah *the structure of authoritative and habitual personal interrelations in an administrative system* (Rosenbloom, et al, 1994: 8). Narayanan dan Nath (1993: 4) mendefinisikan organisasi sebagai *an arena where human beings come together to*

perform complex tasks so as fulfill common goal(s).

Beberapa karakteristik organisasi menurut James G. March dan Herbert A. Simon sebagaimana dikutip Henry (1989: 53) di antaranya adalah bahwa organisasi (*organizations*) *are purposeful, complex human activities, have specialized and limited goals, are characterized by sustained cooperative activity, provide services and products to their environment, and are dependent upon exchanges with their environment.*

Lubis (2008: 1.18) mengemukakan bahwa dalam analisis terhadap suatu organisasi seringkali perlu ditemukan terlebih dahulu karakteristik organisasi. Penetapan karakteristik hanya dapat dilakukan jika sebelumnya telah diketahui dimensi-dimensi organisasi. Berdasarkan dimensi-dimensi itulah dapat dirumuskan karakteristik suatu organisasi'. Lebih lanjut Lubis (2008: 1.18-1.19) mengemukakan bahwa 'dimensi organisasi terdiri dari dimensi struktural dan dimensi kontekstual. Dimensi struktural terdiri dari formalisasi, spesialisasi, standardisasi, sentralisasi, hirarki kekuasaan (otoritas), kompleksitas, profesionalisme dan konfigurasi. Dimensi kontekstual terdiri dari ukuran, teknologi dan lingkungan organisasi'.

Dimensi organisasi menurut Daft (1992: 13) terdiri dari dimensi struktural (*structural dimension*) dan dimensi kontekstual (*contextual dimension*). Dimensi struktural menurutnya menunjukkan *labels to describe the internal characteristics of an organization. They create a basis for measuring and comparing organizations.* Dikemukakan lebih lanjut bahwa dimensi struktural terdiri dari *formalization, specialization, standardization, hierarchy of authority, complexity, centralization, professionalism, dan personnel ratios.* Selanjutnya dikemukakan bahwa *contextual dimensions characterize the whole organization, including its size, technology, environment, and goals. They describe the organizational setting that influences the structural*

dimensions. Dimensi kontekstual terdiri dari *size, organizational technology, the environment, the organization's goals and strategy and an organization's culture*. Berdasarkan pendapat Daft ini jelas bahwa keberadaan dimensi struktural dan kontekstual ini sangat penting untuk menganalisis postur lengkap organisasi.

Terkait dengan dimensi organisasi, penelitian Sudrajat (2017) menyimpulkan bahwa sembilan undang-undang yang pernah dan masih berlaku pada era pemerintahan pasca-Orde Baru memuat pengaturan dimensi organisasi, baik dimensi struktural maupun kontekstual. Dua undang-undang tentang penyelenggara pemilu, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, lebih lengkap dan memadai memuat berbagai dimensi organisasi dibandingkan dengan tujuh undang-undang lainnya, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Ada tiga dimensi organisasi yang terkandung penuh dalam kesembilan undang-undang tersebut, yaitu spesialisasi, teknologi organisasi dan lingkungan, sehingga jauh lebih lengkap dibandingkan dimensi lainnya, khususnya dimensi profesionalisme, dimensi sentralisasi dan konfigurasi. Terdapat beberapa inkonsistensi dan permasalahan substantif terkait penyelenggara pemilu dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 yang saat ini menjadi pedoman pengaturan berbagai dimensi organisasi penyelenggara pemilu. Penelitian ini merekomendasikan agar Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 disempurnakan terkait dimensi organisasi, di antaranya ukuran organisasi, profesionalisme dan sentralisasi.

Penelitian lain dari Sudrajat (2019) menyimpulkan bahwa *setting various organizational dimensions adequately, is an*

important part of efforts to achieve organizational goals. Indonesian Law No.7 of 2017 concerning Elections, which replaces the three laws related to the election before was a dynamic effort towards an increasingly quality election. In this law, it is stipulated that the KPU is one of the organizations that organizes elections. The existence of various KPU organizational dimensions, both structural and contextual, in the law is one of the determinant factors for the effectiveness of achieving the KPU's objectives as an organization. With normative juridical research methods and library studies, this study concludes that Indonesian Law No. 7 of 2017 has included the arrangement of organizational dimensions, both structural and contextual dimensions. The structural dimensions include formalization, specialization, centralization, hierarchy of authority, standardization, complexity, professionalism, while the contextual dimensions include size, technology, goals, strategies and organizational culture and organizational environment. There are four dimensions of the organization that are fully regulated in the law, namely formalization, specialization, standardization, organization environment, organizational technology. The other dimensions are centralized, complexity, professionalism, size, environment and goals, strategies and organizational culture are not adequately regulated. There are several inconsistencies and obscurity in the arrangement, so this law needs to be revised including regarding the nature of the institution, the authority to make regulations, the minimum education requirements and the age of the election organizer.

Berdasarkan gambaran tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dimensi organisasi yang melekat pada Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

MATERI DAN METODE

Sesuai dengan tingkatan eksplanasinya, penelitian ini termasuk penelitian deskriptif, selaras dengan tujuannya yang

merupakan penelitian evaluasi. Salah satu jenis penelitian deskriptif menurut Nazir (2011: 55) adalah 'penelitian perpustakaan dan dokumenter'. Jenis penelitian ini pada dasarnya merupakan kombinasi antara penelitian yuridis normatif dengan studi kepustakaan. Menurut Marzuki (2015: 47), tergolong penelitian hukum (*legal research*). Menurut Soekanto dan Mamudji (2015: 13), termasuk penelitian hukum normatif atau hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian dilakukan terhadap informasi yang didokumentasikan dalam bentuk peraturan sehingga biasa dikenal dengan penelitian analisis dokumen atau analisis isi (*content analysis*).

Sesuai dengan tujuan penelitian untuk menelaah isi kebijakan (*policy content*), maka dokumen yang menjadi fokus atau obyek penelitian ini adalah: (a) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), (b) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), serta (c) Keputusan Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 16 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas, Struktur Organisasi, Sekretariat, dan Tata Kerja Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), serta beberapa dokumen lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

Pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri dan menghimpun beberapa peraturan perundang-undangan, baik yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan keberadaan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19. Selain itu, pengumpulan data juga dilakukan dengan menelusuri dan menghimpun dokumen lain yang berkaitan dengan tugas Gugus Tugas,

termasuk berbagai dokumen pemberitaan media massa, baik media *mainstream* maupun media sosial.

Sesuai dengan kepentingan penelitian ini, data yang bersifat sekunder berupa berbagai dokumen baik peraturan perundang-undangan, berbagai sumber pustaka terkait fokus penelitian, dokumen lain yang bersifat tercetak, termasuk surat kabar dan majalah dan sumber tercetak lain yang relevan, digunakan teknik studi dokumentasi. Terkait dengan ini, Nasution (1996: 89) menyebutkan bahwa 'data dari sumber non manusia seperti dokumen, foto, dan bahan statistik dapat dipandang sebagai "nara sumber" yang dapat diminta menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti'. Semuanya berkaitan dengan dokumen yang substansinya berhubungan dengan Covid-19.

Teknik yang digunakan untuk menganalisis data sekunder adalah analisis isi (*content analysis*). Menurut Rakhmat (1997: 1), "analisis isi digunakan untuk memperoleh keterangan dari semua bentuk isi komunikasi yang disampaikan dalam bentuk lambang, termasuk surat, peraturan dan undang-undang". Menurut B. Berelson, sebagaimana dikutip oleh Krippendorff (1993: 16), "analisis isi merupakan teknik penelitian untuk mendeskripsikan secara objektif, sistematis, dan kuantitatif isi komunikasi yang tampak (*manifest*)".

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian tentang dimensi organisasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dapat dilakukan dengan mencermati karakteristik organisasi, pengaturan dimensi organisasi, dan pelaksanaan tugas Gugus Tugas.

1. Karakteristik Organisasi Gugus Tugas

Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dibentuk pada 13 Maret 2020 berdasarkan Keputusan Presiden Republik

Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Pasal 2 mengatur bahwa Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Secara struktur kewenangan, Gugus Tugas terdiri dari Pengarah dan Pelaksana (Pasal 4), dengan tugas masing-masing berbeda. Pengarah Gugus Tugas sebagaimana diatur dalam Pasal 8 terdiri dari 4 orang Menteri, yaitu Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; Menteri Kesehatan, dan Menteri Keuangan. Pelaksana Gugus Tugas diketuai oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yang anggotanya terdiri dari 12 unsur kementerian/lembaga pemerintahan. Keputusan Presiden tersebut kemudian diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020. Di antara perubahannya ialah adanya penambahan beberapa unsur kelembagaan kementerian/lembaga pada struktur Pengarah Gugus Tugas dan Pelaksana Gugus Tugas.

Pelaksana Gugus Tugas, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020, memiliki tugas: (a) menetapkan dan melaksanakan rencana operasional percepatan penanganan Covid-19, (b) mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan Covid-19, (c) melakukan pengawasan pelaksanaan percepatan penanganan Covid-19, (d) mengerahkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan Covid-19, dan (e) melaporkan pelaksanaan percepatan penanganan Covid-19 kepada Presiden dan Pengarah.

Dengan melihat tugasnya, maka Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 termasuk apa yang disebut Talcot Parsons sebagai *political organization*. Hal ini selaras dengan pendapatnya sebagaimana dikutip Narayanan dan Nath (1993: 4) yang menyebut adanya empat tipe organisasi,

yaitu *production organization, political organization, integrative organization, dan pattern maintenance organization*. Dikemukakan lebih lanjut bahwa *political organization are concerned with ensuring that society as a whole achieves its objectives*.

Dalam konteks kebencanaan, serta dalam kerangka administrasi dan kebijakan publik secara nasional, maka Gugus Tugas beserta jajarannya yang ada di seluruh daerah provinsi dan kabupaten/kota merupakan *the operating core* yang mengimplementasikan seluruh kebijakan negara tentang penanganan Covid-19. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan Henry Mintzberg sebagaimana dikutip Robbins (1990: 278) bahwa terdapat lima elemen dasar dalam tiap organisasi, yaitu *the operating core, the strategic apex, the middle line, the techno structure and the support staff*. Lebih lanjut *the operating core didefinisikannya sebagai employee who perform the basic work related to the production of products and services*.

Perkembangan terakhir, nama Gugus Tugas berubah jadi Satuan Tugas Penanganan Covid-19 sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 huruf b Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Secara struktural, Satuan Tugas tersebut berada di bawah koordinasi Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Sesuai dengan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Presiden tersebut, maka sejak Satuan Tugas Penanganan Covid-19 dibentuk dan ditetapkan keanggotaannya, maka Gugus Tugas yang dibentuk dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 dinyatakan bubar.

2. Pengaturan Dimensi Organisasi Gugus Tugas

Dengan mencermati peraturan tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan

Covid-19 ditemukan dimensi struktural organisasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang pengaturannya adalah sebagai berikut:

- a. Subdimensi “Formalisasi” terdapat pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Pasal 4 mengatur tentang Gugus Tugas yang secara organisasional terdiri dari Pengarah dan Pelaksana. Pasal 5 mengatur tentang tugas Pengarah Gugus Tugas. Pasal 6 mengatur tentang tugas Pelaksana Gugus Tugas. Tugas Pengarah Gugus Tugas sebagaimana diatur dalam Pasal 5 seharusnya berkaitan juga dengan keharusan untuk melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepatan penanganan Covid-19 kepada Presiden, karena berdasarkan Pasal 2 kedudukan Pengarah Gugus Tugas sebagai bagian integral dari Gugus Tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- b. Subdimensi “Formalisasi” terdapat pada Keputusan Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 16 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas, Struktur Organisasi, Sekretariat, dan Tata Kerja Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Dalam Lampiran I dan II Keputusan tersebut terdapat pengaturan tugas yang rinci dan struktur organisasi yang jelas. Kejelasan pengaturan tersebut merupakan upaya penting bagi kelancaran tugas organisasi.
- c. Dimensi “Formalisasi” terdapat pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Dalam Pasal 6 secara tersurat jelas adanya tugas yang berkaitan dengan implementasi kebijakan, pengawasan dan pengendalian kebijakan serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan langkah lain dalam penanganan Covid-19.
- d. Subdimensi “Hirarki Otoritas” terdapat pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020. Pasal 2 mengatur bahwa Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Selain itu, Pasal 10 mengatur tentang keharusan Ketua Pelaksana Gugus Tugas untuk menyampaikan laporan rutin dan mendesak kepada Presiden dan Pengarah Gugus Tugas. Keputusan Presiden tersebut tidak mengatur tentang keharusan Pengarah Gugus Tugas melaporkan perkembangan tugasnya. Seharusnya hal tersebut termasuk dalam pengaturan, karena jelas bahwa berdasarkan Pasal 2 Pengarah Gugus Tugas merupakan bagian integral dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- e. Subdimensi “Hirarki Otoritas” terdapat pada Keputusan Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 16 Tahun 2020. Dalam Lampiran I terdapat pengaturan agar Ketua Pelaksana Gugus Tugas melaporkan pelaksanaan percepatan penanganan Covid-19 kepada Presiden dan Pengarah Gugus Tugas.
- f. Subdimensi “Hirarki Otoritas” terdapat pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2020. Dalam Pasal 15 terdapat pengaturan tentang keharusan Ketua Pelaksana Satuan Tugas untuk menyampaikan laporan rutin dan mendesak kepada Presiden dan Ketua Komite Kebijakan. Hal ini merupakan sesuatu yang sangat esensial dalam tatanan organisasi sebagai wujud adanya tanggung jawab untuk menyampaikan laporan.
- g. Subdimensi “Spesialisasi” terdapat pada Keputusan Ketua Pelaksana Gugus Tugas Nomor 16 Tahun 2020. Dalam

Lampiran I secara spesifik hal ini mengatur distribusi tugas ke dalam beberapa bidang yaitu sekretariat, perencanaan dan analisis situasi, komunikasi publik, operasi, logistik, administrasi dan keuangan, akuntabilitas dan keuangan serta pengendalian operasi. Pengaturan ke dalam beberapa aktivitas yang lebih spesifik bagi Pelaksana Gugus Tugas sebagai *the opearing core* penanganan Covid-19 menjadi modal penting bagi tertib pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan.

Dalam kaitan dengan dimensi kontekstual organisasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 ditemukan pengaturan sebagai berikut:

- a. Subdimensi "Ukuran Organisasi" terdapat pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020. Pasal 8 mengatur tentang keberadaan empat Menteri sebagai Pengarah Gugus Tugas, tiga pejabat sebagai Ketua dan Wakil Ketua Pelaksana, serta 12 unsur anggota yang mewakili kementerian/ lembaga. Pengaturan ini mengalami perubahan dengan terbitnya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 dengan adanya penambahan 26 menteri/pejabat setingkat menteri dan para gubernur sebagai bagian dari Pengarah Gugus Tugas. Terdapat pula pembagian tugas sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Pengarah Gugus Tugas. Demikian pula terdapat penambahan lebih dari 20 unsur sebagai anggota Pelaksana Gugus Tugas yang mewakili berbagai kementerian/ lembaga. Pengaturan tentang hal ini secara eksplisit sangat penting karena berkenaan dengan rentang kendali (*span of control*) yang akan memperlancar pengendalian aktivitas organisasi.
- b. Subdimensi "Tujuan Organisasi" terdapat pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020. Pasal 3 mengatur tentang tujuan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19,

yaitu (a) meningkatkan ketahanan nasional di bidang kesehatan, (b) mempercepat penanganan Covid-19 melalui sinergi antar kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah, (b) meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran Covid-19, (c) meningkatkan sinergi pengambilan kebijakan operasional, dan (d) meningkatkan kesiapan dan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi, dan merespons terhadap Covid-19. Berhubungan dengan organisasi yang baik, sebagaimana dikemukakan Siagian (2008: 97), di antaranya terdapat tujuan organisasi yang jelas serta dipahami oleh setiap orang dalam organisasi.

3. Pelaksanaan Tugas Gugus Tugas

Tugas yang diberikan kepada Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 sebagaimana tercantum dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dilihat dari perspektif kepentingan publik terkait wabah Covid 19 memmanifestasikan implementasi kebijakan publik. Gugus Tugas, dalam hal ini Pelaksana Gugus Tugas, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020, memiliki tugas: (a) menetapkan dan melaksanakan rencana operasional percepatan penanganan Covid-19, (b) mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan Covid-19, (c) melakukan pengawasan pelaksanaan percepatan penanganan Covid-19, (d) mengerahkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan Covid-19, dan (e) melaporkan pelaksanaan percepatan penanganan Covid-19 kepada Presiden dan Pengarah.

Secara operasional bukanlah hal yang mudah ketika Gugus Tugas, dalam hal ini Pelaksana Gugus Tugas, harus melaksanakan dan mengoordinasikan berbagai aspek penanganan Covid-19. Demikian juga,

ketika harus mengerahkan berbagai sumber daya organisasi dan pemerintah. Dalam realitasnya, pelaksanaan tugas Gugus Tugas berhadapan dengan berbagai tantangan dan permasalahan. Dalam kaitan ini, Howlett dan Ramesh (1995: 155) mengemukakan beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam implementasi kebijakan publik, yaitu *social conditions, economic conditions, technology* dan *political circumstances*. Oleh karena itu, keberhasilan pelaksanaan tugas Gugus Tugas harus memperhatikan faktor-faktor, baik sosial, ekonomi, politik serta dukungan teknologi dan informasi/data terkait Covid-19.

Berkenaan dengan perannya sebagai pembuat kebijakan (*policy maker*) untuk substansi yang bersifat operasional, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 telah menetapkan beberapa isi kebijakan (*policy content*), yaitu:

- a. Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.
- b. Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.
- c. Surat Edaran Nomor 6 Tahun 2020 tentang Status Keadaan Darurat Bencana Nonalam Covid-19 sebagai Bencana Nasional.
- d. Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19.
- e. Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengaturan Jam Kerja pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19 di Wilayah Jabotabek.
- f. Surat Edaran Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kriteria

dan Persyaratan Perjalanan Orang Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19.

Adanya beberapa produk kebijakan tersebut tentu menjadi instrumen penting bagi implementasi kebijakan penanganan Covid-19. Namun demikian dalam konteks penegakan kebijakan/hukum (*law enforcement*), penanganan kasus Covid-19 memerlukan disiplin tinggi dari implementor kebijakan dan warga masyarakat sebagai sasaran kebijakan (*policy target*), bahwa keberadaannya yang hanya berbentuk Surat Edaran kurang memberi efek besar bagi keberhasilan implementasi kebijakan.

Selain itu, kinerja Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 tentu tidak terlepas dari persepsi dan penilaian publik. Survai yang dilakukan Indikator Politik Indonesia menemukan bahwa mayoritas responden, yaitu 55 % merasa puas dan 8,7 % sangat puas. Sisanya 24 % merasakan kurang puas dan 1,9 % sama sekali tidak puas. Tantangan dan permasalahan berat yang dihadapi Gugus Tugas ini memang berkaitan dengan banyak aspek, di antaranya tantangan sosiologis-kultural yang melekat pada masyarakat. Penelitian Adli (2020: 5) menyebutkan bahwa salah satu faktor penyebab pelanggaran terhadap kebijakan/pengaturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) adalah sikap arogansi dan tidak-disiplinnya masyarakat.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 bersifat *ad hoc* dan merupakan *the operating core* yang berperan penting dalam perjuangan bangsa melawan Covid-19. Beberapa dimensi organisasi yang pada umumnya diatur dalam berbagai regulasi tampak pada regulasi yang mengatur tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, yaitu: (a) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanga-

nan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). (b) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). (c) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional. (d) Keputusan Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 16 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas, Struktur Organisasi, Sekretariat, dan Tata Kerja Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Akan tetapi tidak semua unsur dimensi struktural dan kontekstual organisasi terakomodasi dalam keempat regulasi yang mengatur Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

Rekomendasi

Penelitian ini merekomendasikan agar pengaturan berbagai aspek organisasi dari lembaga yang dibentuk harus memperhatikan keutuhan dimensi struktural dan kontekstual sehingga dapat memperlancar pelaksanaan tugasnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Daft, R. L. (1992). *Organization Theory and Design*. Fourth Edition. Singapore: Info Access Distribution Pte Ltd.
- Henry, N. (1989). *Public Administration and Public Affairs*. Fourth Edition. New Jersey: Prentice Hall International, Inc.
- Howlett, M. & Ramesh, M. (1995). *Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystems*. Toronto: Oxford University Press.
- Krippendorff, K. (1993). *Analisis Isi, Pengantar Teori dan Metodologi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Lubis, S. B. H. (2008). *Organisasi*. Jakarta: Universitas Terbuka.

- Marzuki, P. (2015). *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Prenanda Media Group.
- Narayanan, V. K. & Raghu, Nath. (1993). *Organization Theory, A Strategic Approach*. Homewood IL Boston: Richard D. Irwin Inc.
- Nasution, S. (1996). *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Nazir, M. (2011). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Pfiffner, J. M. & Presthus, Robert, V. (1960). *Public Administration*. New York: Ronald Press.
- Rakhmat, J. (1997). *Metode Penelitian Komunikasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Robbins, S. P. (1990). *Organization Theory: Structures, Designs and Applications*. Third Edition. London: Prentice-Hall International, Inc.
- Rosenbloom, D. H., et al. (1994). *Contemporary Public Administration*. New York: McGraw-Hill. Inc.
- Siagian, S. P. (2008). *Filsafat Administrasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soekanto, S. & Sri Mamudji. (2015). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Jurnal

- Sudrajat, Tatang. (2017). "Analisis Komparatif Pengaturan Dimensi Organisasi KPU Sebagai Penyelenggara Pemilu Pada Undang-Undang Di Era Pemerintahan Pasca Orde Baru." *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi*, 14(1): 51-68. <https://doi.org/10.31113/jia.v14i1.8>.
- Sudrajat, Tatang; Hersusetyati & Paramarta, Vip. (2019). "Analysis of Organizational Dimensional Settings General Election Commissions in the 2017 Indonesian Law Number 7 on the Election." *Proceedings of the First*

International Conference on Administration Science (ICAS 2019). *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 343: 462-468. <https://doi.org/10.2991/icas-19.2019.96>.

Peraturan Perundang-undangan

Keputusan Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 16 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas, Struktur Organisasi, Sekretariat, dan Tata Kerja Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease (Covid-19).

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

Surat Edaran Nomor 6 Tahun 2020 tentang Status Keadaan Darurat Bencana Nonalam Covid-19 sebagai Bencana Nasional.

Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19.

Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengaturan Jam Kerja pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru menuju Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19 di Wilayah Jabotabek.

Surat Edaran Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru menuju Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Laman

Adli, Danung Nur. (2020). *Dampak Tagar #Indonesia Terserah Terhadap Keefektifan Kebijakan Penanganan Covid-19 di Indonesia*. https://www.researchgate.net/publication/341496402_IndonesiaTerserah_uptoYouThe_Impact_of_hashtag_IndonesiaWhatever_to_the_effectiveness_policy_of_handling_COVID-19_case_study_in_Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih disampaikan kepada Direktur Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sangga Buana Bandung yang telah mendanai penelitian ini.